



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Perempuan, umur 39 tahun, beragama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bima.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dibawah Register Nomor : 011/2017/PA.BM, tanggal 09 Januari 2017, memberikan kuasa kepada MUHAJIRIN, SH. dan AL IMRAN, SH., adalah *Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum* pada *Law Office* MUHAJIRIN, SH. & PARTNERS, yang beralamat di jln. Ir. Soetami No. 39 Rt. 02/Rw. 01 Kelurahan Rabadompu Barat (*samping kiri penginapan/hotel la ode*), Kecamatan Raba, Kota Bima - NTB - Hp : 085205558884 – 08113866262 – 085253116665 – Email : *muhajirin.dompu@gmail.com*, selanjutnya disebut *Kuasa Penggugat;*

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, umur 48 tahun, beragama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bima.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 17 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah Nomor : 133/25/V/2002, tanggal 9 Mei 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selama 15 tahun; selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak laki-laki bernama : ANAK, umur 5 tahun;
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan :
 - a. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
 - b. Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat sampai berbekas yang sangat menyakitkan;..
 - c. Tergugat selalu bersifat egois dan sulit di ajak bermusawarah dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat suka menghina Penggugat di hadapan orang banyak;
 - e. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan selalu cemburu buta tanpa dasar dan alasan yang jelas;
 - f. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin selama 5 tahun terakhir ini terhadap Penggugat;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal 2. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar noma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bima, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);.....
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lufi Muslih, S.Ag, M.A, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim memeriksa surat izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat Pemberian izin perceraian Nomor : 863/2156/BKD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Bima;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil penggugat poin 1 dan 2 benar ;
2. Bahwa dalil 3 (tiga) pengacara sebagai Penggugat beralasan : bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya tidak benar, dengan alasan sejak tanggal tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak ada perselisihan;
3. Bahwa dalil 4 (empat) Pengacara sebagai Penggugat beralasan, bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2012 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah pisah sampai sekarang tidak benar, dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah, nafkah lahir batin selalu terpenuhi;
4. Bahwa, dalil 5 (lima) Pengacara sebagai Penggugat beralasan, bahwa; Penggugat dan Tergugat pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan

Hal 4. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh masyarakat namun tidak berhasil, tidak benar, dengan alasan tidak pernah didamaikan oleh siapapun;

5. Bahwa dalil 6 (enam) Pengacara sebagai Penggugat beralasan, bahwa ;dengan kejadian tersebut rumah tangga tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan sulit dipertahankan lagi tidak benar, dengan alasan bahwa saya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena kasian anak;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokok prinsipnya Penggugat tetap pada alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat baik selebih dan seluruhnya pada posita maupun petitum dalam pokok gugatan Penggugat dan Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil Tergugat pada jawaban Tergugat poin 1 sampai pada poin angka 4 tersebut yang dimaksud, sebab adapun hal yang benar adalah sebagaimana apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin angka 2 dan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat vide jawaban Tergugat tersebut yang dimaksud adalah dalil-dalil yang menghindari dari fakta dan kondisi yang sesungguhnya dari segala hal yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, sebab walaupun Tergugat selalu memenuhi nafkah lahir dan maupun nafkah batin kepada Penggugat lalu bagaimana mungkin ceritanya Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat rumah kediaman bersama dan hal tersebut akan Penggugat buktikan pada tahapan acara sidang pembuktian selanjutnya;
3. Bahwa hal apa yang didalilkan atau diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas adalah dalil-dalil yang penuh dengan rangkaian rekayasa belaka atau dalil-dalil pembenaran saja dan hal itu pula harus Tergugat buktikan terlebih dahulu pada tahapan sidang pembuktian selanjutnya bersama-sama dengan Penggugat, maka oleh karenanya dalil Tergugat vide jawaban Tergugat adalah dalil yang penuh dengan rangkaian rekayasa semata;

Hal 5. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin angka 3 vide jawaban Tergugat tersebut yang dimaksud adalah dalil-dalil yang tidak benar, sebab adapun yang benar adalah sebagaimana apa yang telah terurai dalam posita dan petitum gugatan Penggugat seluruh dan selebihnya dan akan Penggugat buktikan nanti pada acara pemeriksaan tahapan pembuktian selanjutnya;
5. Bahwa hal apa yang diuraikan atau yang didalilkan oleh Tergugat vide jawaban Tergugat pada poin angka 4 adalah dalil-dalil yang bersifat merangkai cerita yang berkesan seolah-olah menutupi prilakunya sebab hal mana yang diuraikan oleh saya Penggugat pada petitum dan posita gugatan Penggugat adalah suatu kebenaran yang nyata sangat menggores dan melukai saya Penggugat beserta anak juga keluarga dan orang tua Penggugat sehingga menurut Penggugat tujuan perkawinan antra Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan perceraian ini adalah langkah yang sangat paling tepat yang tidak dapat lagi dicegah atau dibantah oleh siapapun, maka dengan demikian mohon kiranya agar seluruh petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk diterima untuk seluruh dan selebihnya dan atau jawaban Tergugat mohon untuk dikesampingkan seluruhnya;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada poin angka 4 tersebut di atas adalah dalil-dalil yang sangat tidak benar, sebab adapun yang benar adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada kondisi yang nyata adalah tidak lagi ada keharmonisan dan Penggugat sampai saat ini tidak berada di rumah tempat kediaman bersama tetapi Penggugat berada dan tinggal di rumah tempat kediaman orang tua Penggugat sendiri; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat dalam pokok replik Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua dan anggota majelis hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam petitum:

Primer :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dan selebihnya;

Hal 6. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Bima(ex aequo et bono);

Bahwa atas replik tertulis tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Penggugat tidak pernah meninggalkan kediamannya, walaupun meninggalkan kediamannya secara langsung pula meninggalkan anak dan pekerjaannya pada pemerintah;
2. Nafkah lahir maupun bagin juga sampai sekarang terpenuhi, salah satu buktinya adalah system penggajian sipil Negara (ASN) melalui system penarikan lewat ATM bank, ATM bank tersebut masih dipegang dan dipakai oleh Penggugat;
3. Bukti dan fakta dari jawaban atas gugatan Penggugat pertama tidak pernah direkayasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5272026504280003, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima tanggal 27 Agustus 2013, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/25/V/2002, tanggal 09 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 7. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

b. Saksi :

1. SAKSI I, umur 41. tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan D2, tempat kediaman di, Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;

Hal 8. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 5 (lima) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan tertulis tertanggal 17 April 2017, tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag, M.A, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim memeriksa surat izin perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat Pemberian izin perceraian Nomor : 863/2156/BKD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Bima;

Hal 9. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan/tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan perceraian karena mengingat anak serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkarakan disebabkan karena Tergugat :

- Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor;
- Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat sampai berbekas yang sangat menyakitkan;

Hal 10. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu bersifat egois dan sulit di ajak bermusawarah dalam rumah tangga;
- Tergugat suka menghina Penggugat di hadapan orang banyak;
- Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan selalu cemburu buta tanpa dasar dan alasan yang jelas;
- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin selama 5 tahun terakhir ini terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat memberikan jawaban yang membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut, atas bantahannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti ataupun saksi dalam persidangan untuk memperkuat bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;

Hal 11. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hal 12. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: Divaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188;

Hal 13. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 14. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Timur, Kota Bima, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis

ttd

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 15. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal 16. Dari 16 hal Putusan Nomor : 0098/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)